

# TINJAUAN KEWAJIBAN PP ORANG PRIBADI WANITA MENIKAH SEBAGAI KARYAWAN YANG MENGHITUNG PPh SECARA TERPISAH

Yosep Poernomo

Pusdiklat Pajak, Jalan Sakti Raya Nomor 1, Kemanggisian Slipi, Jakarta 11480, Email:  
yoseppoernomo@gmail.com

---

## ABSTRAK

*Income tax as one of tax in Indonesia is a subjective tax. This means that the obligation to pay income tax directly attached to individuals or people who have income. The calculation of income tax on married women is based on the income or costs merging with her husband. In order to be more disciplined to tax administration in relation with income tax reporting obligation, a wife may report its own income tax obligation after having its own Taxpayer Identification Number (NPWP), besides that, it is also for the purpose of saving tax payments for wives who have income as permanent employees. The purpose of this paper is to elaborate the income tax calculation on a wife who choose separately in the calculation of income tax which results in whole if summed with her husband's income tax then the amount of income tax is the same if they do not do the tax liability separately. Thus the taxpayer can not avoid payment of income tax or reduce the amount of income tax payment to be paid by choosing separately in performing its tax obligations. For the wife as a permanent employee by choosing separately in carrying out the obligation to calculate income tax, it will be more economical on the tax burden compared to her husband.*

*KEYWORDS: Subjective Tax, Income Merge, Choose Separately, Tax Payment Savings*

Pajak penghasilan sebagai salah satu jenis pajak di Indonesia merupakan pajak subjektif. Artinya kewajiban membayar pajak penghasilan langsung melekat pada individu atau orang yang mempunyai penghasilan. Penghitungan pajak penghasilan atas wanita yang sudah menikah adalah berdasarkan penggabungan penghasilan atau kerugian dengan suaminya. Agar lebih tertib administrasi perpajakan sehubungan dengan kewajiban pelaporan pajak penghasilan, seorang istri boleh melaporkan kewajiban pajak penghasilannya sendiri setelah memiliki sendiri Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), disamping itu juga untuk tujuan penghematan pembayaran pajak bagi istri yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan tetap. Tujuan dari tulisan ini adalah menguraikan penghitungan pajak penghasilan atas istri yang memilih terpisah dalam penghitungan pajak penghasilannya yang hasilnya secara keseluruhan apabila dijumlah dengan pajak penghasilan suaminya maka besarnya pajak penghasilannya adalah sama apabila mereka tidak melakukan kewajiban pajak secara terpisah. Dengan demikian wajib pajak tidak dapat menghindari pembayaran pajak penghasilan atau mengurangi pembayaran jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar dengan cara memilih terpisah dalam melakukan kewajibannya. Bagi istri sebagai karyawan tetap dengan memilih terpisah dalam melakukan kewajiban penghitungan pajak penghasilan akan lebih hemat atas beban pajaknya dibanding dengan suaminya

**KATA KUNCI:** Pajak Subjektif, Penggabungan Penghasilan, Memilih Terpisah, Penghematan Pembayaran Pajak

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan negara memberikan sumbangan yang paling besar dari total keseluruhan penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dari pajak yang terbesar sesuai data statistik yang bersumber dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia tahun 2016 adalah dari Pajak Penghasilan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. Pajak ini diharapkan dapat terus meningkat penerimaannya sehingga beban anggaran penerimaan buat negara untuk membiayai

penyelenggaraan negara tidak terlampau berat. Disamping itu kemandirian atas dana yang diperoleh dari masyarakat berupa pembayaran pajak diharapkan juga semakin terus meningkat agar roda perekonomian serta jalannya pembangunan secara merata dan berkeadilan dapat terwujud. Dari data statistik yang diperoleh penulis berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun terus ada peningkatan, kecuali untuk tahun terakhir 2016 ada sedikit penurunan. Untuk itu pemerintah terus berupaya mencari potensi sumber-sumber penerimaan negara dari pajak penghasilan yang bersumber dari dalam negeri.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri (dalam miliar rupiah)

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2016.

Tahun	PPh	PPN	PBB	BPHTB	Cukai	Pajak Lainnya
2010	362.219	262.963	25.319	7.156	59.266	3.842
2011	431.977	298.441	29.058	0	68.075	4.194
2012	513.650	336.057	29.688	0	83.267	5.632
2013	538.760	423.708	27.344	0	104.730	5.402
2014	569.867	475.587	21.743	0	117.450	5.180
2015	679.370	576.469	26.690	0	145.740	11.729
2016	855.843	474.235	17.711	0	148.091	7.415

Keterangan: PPh=Pajak Penghasilan; PPN=Pajak Pertambahan Nilai; PBB= Pajak Bumi dan Bangunan; BPHTB=Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Pajak adalah beban bagi siapapun tidak terkecuali bagi orang pribadi, sehingga kecenderungan pembayaran pajak penghasilan oleh orang pribadi selalu dihindari atau mencari cara pembayaran pajaknya dapat menjadi lebih kecil. Sesuai dengan definisi pajak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut UU KUP yang menyatakan bahwa setiap orang pribadi atas pembayaran pajak bersifat memaksa dan tidak ada kontraprestasi secara langsung. Tidak adanya jasa timbal atau kontraprestasi langsung ini menimbulkan keengganan untuk membayar pajak.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi harus dilaporkan untuk mereka yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sesuai UU KUP yang menyatakan bahwa kewajiban memiliki NPWP untuk orang pribadi pada saat orang pribadi tersebut telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Penghitungan pajak penghasilan atas orang pribadi didasarkan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak kemudian dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penghitungan Pajak penghasilan orang pribadi yang dituangkan dalam SPT Tahunan sudah diatur dalam UU PPh, termasuk menghitung pajak penghasilan khususnya orang pribadi wanita yang sudah menikah. Ada pilihan buat wanita yang sudah menikah pada saat menghitung pajak penghasilan yaitu

1. penghitungan pajak penghasilan yang pelaporannya digabung dengan SPT Tahunan suami karena wanita tersebut tidak memiliki NPWP atau memiliki NPWP sebagai cabang dari suami
2. penghitungan pajak penghasilan yang pelaporan SPT Tahunan memilih terpisah dengan suami karena memiliki NPWP bukan sebagai cabang dari suami.

Tabel 1.2 Kewajiban Pajak Bagi Wanita Menikah  
Sumber: UU KUP dan UU PPh

Kewajiban Pajak	Wanita Menikah yang penghasilan digabung dengan suami	Wanita Menikah yang penghasilan memilih terpisah dengan suami
Kepemilikan NPWP	Tidak perlu memiliki NPWP sendiri atau memiliki NPWP sebagai cabang dari suami	Harus memiliki NPWP sendiri terpisah dari suami
Penghitungan Pajak Penghasilan	Digabung dengan suami	Dihitung terpisah walaupun sumber Pajak Penghasilan terutang berasal dari penggabungan penghasilan suami dan istri
Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Pelaporannya digabung dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan suami	Harus melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sendiri

Perumusan masalah yang dapat penulis tentukan adalah Apakah ada perbedaan penghitungan pajak penghasilan bagi wanita yang sudah menikah apabila memilih terpisah dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi dengan memilih menggabung penghasilannya dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi.

Tujuan dari tulisan ini adalah menguraikan serta menjelaskan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi wanita menikah yang sudah memiliki NPWP sendiri yang memilih terpisah dalam pelaporan SPT Tahunan apakah dapat berimplikasi kepada penghematan atau pengurangan kewajiban membayar pajak penghasilan dari wanita yang bersangkutan.

Tulisan ini terdiri dari bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, bagian ketiga adalah metodologi penelitian, bagian keempat adalah hasil dan pembahasan, bagian kelima adalah kesimpulan dan yang terakhir bagian keenam adalah implikasi dan keterbatasan.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi pajak dapat di ambil dari beberapa pendapat ahli, diantaranya adalah Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991) mengatakan definisi pajak adalah : "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang dapat terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban yang ditentukan oleh suatu negara dapat dibebankan kepada masyarakat di negara tersebut tanpa ada imbalan langsung. Masyarakat harus rela bahkan ada paksaan dari negara untuk melakukan pembayaran pajak karena apabila kewajiban tidak dipenuhi maka konsekuensinya adalah adanya pengenaan sanksi terhadap yang mempunyai kewajiban baik sanksi yang bersifat administratif maupun pidana. Salah satu kewajiban pajak yang melekat ke masing-masing individu atau orang pribadi adalah pajak penghasilan.

Orang Pribadi sebelum melakukan kewajiban penghitungan pajak penghasilan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi maka diharuskan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Setelah itu maka seorang wajib pajak harus melakukan penghitungan Pajak Penghasilan orang pribadi untuk setiap tahun pajak.

Pengetahuan mengenai penghitungan PPh orang pribadi harus diketahui secara menyeluruh bagi mereka yang mempunyai kewajiban pembayaran pajak penghasilan agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlampaui berat. Penghitungan Pajak Penghasilan sudah diatur dalam UU PPh dan petunjuk pelaksanaannya tetapi masih ada yang harus dijelaskan lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan penghitungan Pajak Penghasilan orang pribadi wanita menikah yang memilih terpisah dalam kewajiban pelaporan SPT Tahunannya dengan suami.

### **2.1. Kewajiban memiliki NPWP**

Berdasarkan Undang-Undang PPh, subjek pajak dalam negeri orang pribadi adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi apabila ada orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

### **2.2. Pajak Penghasilan**

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, definisi penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Erly Suandy (2016) menyatakan pajak penghasilan adalah : “Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”. Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif dimana pengenaannya dilihat dari kondisi subjek pajak. Apabila subjek pajak mempunyai penghasilan yang merupakan objek pajak yang

dapat dikenakan pajak penghasilan maka subjek pajak tersebut harus membayar sendiri pajak penghasilan tersebut. Untuk itu pajak penghasilan termasuk pajak langsung. Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat objektif yaitu yang mempunyai penghasilan harus melakukan kewajiban perpajakan, mulai mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, menghitung pajak penghasilan, membayar pajak penghasilan apabila kurang bayar dan melapor pajak penghasilan dalam SPT Tahunan untuk setiap tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku.

### 2.2.1. Obyek dan Non Obyek Pajak Penghasilan

Penghasilan dalam UU PPh dapat dibagi menjadi penghasilan yang bersifat tidak final (pasal 4 ayat (1), penghasilan yang bersifat final (pasal 4 ayat (2), dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (pasal 4 ayat (3).

Penghasilan yang bersifat tidak final terdiri dari 18 angka<sup>1</sup>, salah satunya adalah Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Obyek pajak penghasilan yang bersifat tidak final sesuai dengan yang dibuat oleh penulis berhubungan dengan obyek di atas dan dibatasi hanya untuk orang pribadi, yaitu wanita yang sudah menikah yang mempunyai penghasilan sebagai pegawai.

Atas penghasilan yang bersifat tidak final seorang wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan yang dihitung dari penghasilan netonya dan setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak akan dikenakan tarif umum progresif sesuai dengan pasal 17 UU PPh. Sementara itu atas penghasilan yang diterima dari pihak lain yang PPhnya telah dipotong dan yang dibayar sendiri dapat dijadikan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak.

Penghasilan yang bersifat final terdiri dari (i) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; (ii) penghasilan berupa hadiah undian; (iii) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; (iv) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real

<sup>1</sup> (ii) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; (iii) Laba usaha; (iv) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; (b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota; (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan; (v) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; (vi) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (vii) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi; (viii) Royalti; (ix) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; (x) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; (xi) Keuntungan karena pembebasan utang; (xii) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; (xiii) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; (xiv) Premi asuransi; (xv) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; (xvi) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; (xvii) penghasilan dari usaha berbasis syariah; (xviii) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; (xix) surplus Bank Indonesia.

estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; (v) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan yang bukan objek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Wajib pajak pribadi wanita yang sudah menikah yang mempunyai penghasilan sebagai pegawai tetap juga dapat mempunyai penghasilan yang bukan obyek pajak sesuai dengan UU PPh pasal 4 ayat 3, yaitu (1) bantuan atau hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; (2) warisan; (3) penerimaan penghasilan yang diterima berupa natura, penikmatan, dan/atau fasilitas dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; (4) penggantian oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, pendidikan, dan dwiguna; (5) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (6) bantuan atau santunan yang diterima Wajib Pajak Pribadi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (7) orang pribadi sebagai anggota yang menerima atau memperoleh bagian laba dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

Selain itu, penghasilan yang bukan objek pajak yang diterima dan diperoleh Badan yang termasuk dalam UU PPh pasal 4 ayat 3, diantaranya (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; (2) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan; (3) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu; (4) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; (5) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 4, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (6) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat tertentu; (7) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

### **2.2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak adalah “Penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan”. Atas definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan pengurang dari penghasilan neto wajib pajak orang pribadi.

Sesuai dengan pasal 6 ayat (3) UU PPh yang menyatakan bahwa “Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak”, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan orang pribadi terutang diakhir tahun, maka setiap wajib pajak orang pribadi mendapat pengurang PTKP. Besaran PTKP ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dengan pertimbangan beban hidup dan beban pikul orang pribadi.

Tabel 2.1 Tabel PTKP dari tahun 2006 - 2016

Sumber: UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan yang mengatur	Wajib Pajak untuk diri sendiri (rupiah)	Wajib Pajak yang sudah menikah (rupiah)	Tambahan istri yang penghasilan digabung dengan suami atau yang memilih terpisah (rupiah)	Tambahan untuk tanggungan per orang (rupiah)
Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005 (berlaku 1 Januari 2006)	13.200.000	1.200.000	13.200.000	1.200.000
Pasal 7 UU No.36/2008 (berlaku 1 Januari 2009)	15.840.000	1.320.000	15.840.000	1.320.000
Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.011/2012 (berlaku 1 Januari 2013)	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000
Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.010/2015 (berlaku 1 Januari 2015)	36.000.000	3.000.000	36.000.000	3.000.000
Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 (berlaku 1 Januari 2016)	54.000.000	4.500.000	54.000.000	4.500.000

Tambahan PTKP untuk tanggungan perorang adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Apabila ada perubahan status keluarga misalnya

menikah atau bertambahnya anggota keluarga pada tahun berjalan maka perubahan PTKP ditentukan pada awal tahun berikutnya.

Penjelasan status PTKP adalah sebagai berikut :

- TK/... Tidak kawin, PTKP untuk Wajib Pajak ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga
- K/... Kawin, PTKP untuk Wajib Pajak dan istrinya ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga
- K/I/... Kawin dan istrinya berpenghasilan digabung dengan suami, PTKP untuk Wajib Pajak dan istrinya ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga serta tambahan untuk seorang istri
- PH/... Pisah Harta yaitu Kawin dengan perjanjian secara tertulis melakukan perjanjian pisah harta, PTKP untuk Wajib Pajak dan istrinya ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga serta tambahan untuk seorang istri
- MT/... Memilih Terpisah yaitu Kawin dan istrinya memutuskan untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, PTKP untuk Wajib Pajak dan istrinya ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga serta tambahan untuk seorang istri
- HB/... Hidup Berpisah yaitu Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah, PTKP untuk Wajib Pajak ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga

Tabel 2.1a Jumlah PTKP dari tahun 2013 - 2016  
Sumber: UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan

Status	Penjelasan	2013	2015	2016
	WP tidak menikah			
TK/0	Tidak punya tanggungan	24.300.000	36.000.000	54.000.000
TK/1	Punya 1 tanggungan	26.325.000	39.000.000	58.500.000
TK/2	Punya 2 tanggungan	28.350.000	42.000.000	63.000.000
TK/3	Punya 3 tanggungan	30.375.000	45.000.000	67.500.000
	WP nikah, Ph istri tidak digabung			
K/0	Tidak punya tanggungan	26.325.000	39.000.000	58.500.000
K/1	Punya 1 tanggungan	28.350.000	42.000.000	63.000.000
K/2	Punya 2 tanggungan	30.375.000	45.000.000	67.500.000
K/3	Punya 3 tanggungan	32.400.000	48.000.000	72.000.000
	WP nikah, Ph istri digabung			
K/I/0	Tidak punya tanggungan	50.625.000	75.000.000	112.500.000
K/I/1	Punya 1 tanggungan	52.650.000	78.000.000	117.000.000
K/I/2	Punya 2 tanggungan	54.675.000	81.000.000	121.500.000
K/I/3	Punya 3 tanggungan	56.700.000	84.000.000	126.000.000
	WP hidup berpisah			
HB/0	Tidak punya tanggungan	24.300.000	36.000.000	54.000.000
HB/1	Punya 1 tanggungan	26.325.000	39.000.000	58.500.000
HB/2	Punya 2 tanggungan	28.350.000	42.000.000	63.000.000
HB/3	Punya 3 tanggungan	30.375.000	45.000.000	67.500.000

\*Untuk status Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT) sama dengan status Kawin Istri berpenghasilan digabung dengan suami (K/I)

### 2.2.3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan tarif progresif yaitu tarif penghitungan pajak penghasilan dengan persentase yang semakin besar mengikuti pertambahan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

Lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tabel Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi  
Sumber: Gunadi, 2010

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Tarif tertinggi 30% dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak tersebut diatas dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan. Untuk keperluan penerapan tarif pajak diatas, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh

### 2.2.4. Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Untuk penghitungan awal ditentukan berapa besarnya penghasilan neto yang diterima atau diperoleh yang bersifat tidak final sesuai dengan penjelasan diatas, setelah itu dikurangi dengan zakat dan sumbangan keagamaan yang dapat dijadikan sebagai pengurang atas penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2010. Setelah didapatkan penghasilan neto setelah zakat maka kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP). Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan terutang maka PKP akan dikalikan dengan tarif pasal 17 (1) a Undang Undang Pajak Penghasilan. Setelah dikurangi dengan kredit pajak maka akan diketahui berapa PPh kurang (lebih) bayar. Penghitungan PPh orang pribadi dapat dibuat skema secara sederhana sebagai berikut :

1	Jumlah Penghasilan Neto Tidak Final (bisa lebih dari 1)	XX
2	Dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan	(XX)
3	Penghasilan Neto setelah Zakat (1-3)	XX
4	Dikurangi PTKP sesuai status wajib pajak	(XX)
5	Penghasilan Kena Pajak (3-4)	XX
6	Dikalikan dengan tarif pasal 17 (1) a UU PPh	(XX)
7	PPh terutang (5x6)	XX
8	Dikurang Kredit Pajak (PPh pasal 21/22/23/24/25)	(XX)
9	PPh kurang (lebih) bayar	XX

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut Sugiyono (2005), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menguraikan data berkenaan dengan penghasilan wajib pajak pribadi wanita yang sudah menikah yang mempunyai penghasilan sebagai pegawai tetap apabila memilih terpisah dalam menghitung pajak penghasilannya. Untuk membuat deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta yang berkaitan dengan penghitungan PPh wanita yang sudah menikah yang mempunyai penghasilan sebagai pegawai tetap apabila memilih terpisah atau tidak terpisah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi untuk wanita kawin yang memilih terpisah kewajibannya untuk supaya lebih tertib administrasi perpajakan sekaligus mengetahui apakah dengan memilih terpisah tersebut kewajiban pajaknya lebih kecil. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian simulasi. Penulis melakukan sebuah contoh penghitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang bersifat representatif dan valid untuk wanita menikah yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan tetap.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dijelaskan penghitungan Pajak Penghasilan Orang pribadi bagi wanita yang sudah menikah apabila melakukan kewajiban pajaknya sendiri yaitu melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tersendiri terpisah dari SPT yang dilaporkan suaminya. Selain supaya tertib administrasi dalam pelaporan pajak atas suami dan istri juga ada harapan dari wajib pajak bahwa dengan menghitung pajak penghasilan orang pribadi sendiri maka akan mendapatkan penghitungan pajak yang bisa lebih kecil dibanding apabila penghasilan digabung antara suami dan istri. Secara perhitungan pajak apabila dihitung sendiri maka tarif yang dikenakan secara progresif bisa lebih rendah sehingga pembayaran PPhnya pun akan lebih kecil.

Apabila istri menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka besarnya pajak dikenakan pada masing-masing suami istri tersebut sebesar perbandingan yang proporsional atas penghasilan neto mereka. Untuk istri apabila menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, apabila penghasilannya telah melebihi atau diatas PTKP maka istri mempunyai kewajiban memiliki NPWP sendiri yang terpisah dengan NPWP suami dan harus melaporkan seluruh penghasilannya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi setiap tahun pajak.

Berdasarkan prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, maka seluruh penghasilan atau kerugian dari wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 UU PPh. Penggabungan ini juga berlaku apabila istri mempunyai penghasilan dari pekerjaan (sebagai pegawai) lebih dari 1 pemberi kerja. Apabila istri mempunyai penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja, maka tidak perlu digabung. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UU PPh bahwa penghasilan neto suami-istri apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang

harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Penghitungan simulasi dibawah ini adalah penghasilan dalam setahun apabila istri memilih terpisah dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan kondisi mempunyai anak kandung 3 orang untuk tahun pajak 2017

#### 4.1.1 Wanita yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan tetap dan apabila penggabungan penghasilan, tarif PPh yang digunakan masih dalam lapisan tarif pertama

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih kecil dari suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut

Contoh Penghitungan 1.1

Uraian	PT. S (PPh 21)	PT. Y (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	70.000.000	90.000.000	
Biaya Jabatan	3.500.000	4.500.000	
Ph. Neto	66.500.000	85.500.000	152.000.000
PTKP	54.000.000	72.000.000	126.000.000
PKP	12.500.000	13.500.000	26.000.000
PPh terutang	625.000	675.000	1.300.000
Kredit Pajak (PPh 21)			1.300.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			Nihil

Perhitungan PPh 21 dilakukan oleh PT. S sebagai pemberi kerja istri dan PT. Y sebagai pemberi kerja suami dan perhitungan PPh 21 di atas sudah sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya perhitungan biaya jabatan sebesar 5% dikali penghasilan bruto dan maksimal Rp5.000.000/tahun dan PTKP sudah sesuai dengan tabel 2.1a.

Asumsi perhitungan di atas apabila istri mempunyai NPWP sendiri sehingga dianggap menghitung pajaknya memilih terpisah dengan demikian sesuai dengan UU PPh pasal 8 ayat 2 huruf c penghitungan PPhnya atas penghasilan istri digabung dengan suami.

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi nihil.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  

$$\frac{66.500.000}{152.000.000} \times 1.300.000 = 568.750$$
- Kredit Pajak PPh 21 = 625.000  
 PPh Lebih Bayar = (56.250)

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih besar dari suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

Contoh Penghitungan 1.2

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	70.000.000	90.000.000	
B.Jabatan	3.500.000	4.500.000	

Ph. Neto	66.500.000	85.500.000	152.000.000
PTKP	72.000.000	54.000.000	126.000.000
PKP	0	31.500.000	26.000.000
PPh terutang	0	1.575.000	1.575.000
Kredit Pajak (PPh 21)			1.575.000
Kurang/(Lebih)/Nihil			Nihil

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi nihil.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  

$$\frac{85.500.000}{152.000.000} \times 1.575.000 = 885.937$$
- Kredit Pajak PPh 21 = 1.575.000  
PPh Lebih Bayar = (689.063)

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S sama dengan suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

Contoh Penghitungan 1.3

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	90.000.000	90.000.000	
B.Jabatan	4.500.000	4.500.000	
Ph. Neto	85.500.000	85.500.000	171.000.000
PTKP	72.000.000	54.000.000	126.000.000
PKP	13.500.000	31.500.000	45.000.000
PPh terutang	675.000	1.575.000	2.250.000
Kredit Pajak (PPh 21)			2.250.000
Kurang/(Lebih)/Nihil			Nihil

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi nihil.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  

$$\frac{85.500.000}{171.000.000} \times 2.250.000 = 1.125.000$$
- Kredit Pajak PPh 21 = 1.575.000  
PPh Lebih Bayar = (450.000)

#### 4.1.2 Wanita yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan tetap dan apabila penggabungan penghasilan, tarif PPh yang digunakan melebihi lapisan tarif pertama

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih kecil dari suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut

Contoh Penghitungan 1.1

Uraian	PT. S (PPh 21)	PT. Y (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	150.000.000	200.000.000	
B.Jabatan	6.000.000	6.000.000	
Ph. Neto	144.000.000	194.000.000	338.000.000
PTKP	54.000.000	72.000.000	126.000.000
PKP	90.000.000	122.000.000	212.000.000
PPh terutang	8.500.000	13.300.000	26.800.000
Kredit Pajak (PPh 21)			21.800.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			5.000.000

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi kurang bayar Rp5.000.000.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  
 $\frac{144.000.000}{338.000.000} \times 26.800.000 = 11.417.751$
- Kredit Pajak PPh 21 = 8.500.000  
PPh Kurang Bayar = 2.917.751

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih besar dari suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

Contoh Penghitungan 1.2

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	150.000.000	200.000.000	
B.Jabatan	6.000.000	6.000.000	
Ph. Neto	144.000.000	194.000.000	338.000.000
PTKP	72.000.000	54.000.000	126.000.000
PKP	72.000.000	140.000.000	212.000.000
PPh terutang	5.800.000	16.000.000	26.800.000
Kredit Pajak (PPh 21)			21.800.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			5.000.000

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi kurang bayar Rp5.000.000.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  
 $\frac{194.000.000}{338.000.000} \times 26.800.000 = 15.382.248$
- Kredit Pajak PPh 21 = 16.000.000  
PPh Lebih Bayar = (617.752)

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S sama dengan suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

Contoh Penghitungan 1.3

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	150.000.000	150.000.000	
B.Jabatan	6.000.000	6.000.000	
Ph. Neto	144.000.000	144.000.000	288.000.000
PTKP	72.000.000	54.000.000	126.000.000
PKP	72.000.000	90.000.000	162.000.000
PPh terutang	5.800.000	8.500.000	19.300.000
Kredit Pajak (PPh 21)			14.300.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			5.000.000

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi kurang bayar Rp5.000.000.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  
 $\frac{144.000.000}{288.000.000} \times 19.300.000 = 9.650.000$
- Kredit Pajak PPh 21 = 8.500.000  
 PPh Kurang Bayar = 1.150.000

Penghitungan simulasi dibawah ini apabila istri memilih terpisah dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan kondisi tidak mempunyai tanggungan untuk tahun pajak 2017

#### 4.1.3 Wanita yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan tetap dan apabila penggabungan penghasilan, tarif PPh yang digunakan masih dalam lapisan tarif pertama

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih kecil dari suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut

Contoh Penghitungan 1.1

Uraian	PT. S (PPh 21)	PT. Y (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	70.000.000	90.000.000	
B.Jabatan	3.500.000	4.500.000	
Ph. Neto	66.500.000	85.500.000	152.000.000
PTKP	54.000.000	58.500.000	112.500.000
PKP	12.500.000	27.000.000	39.500.000
PPh terutang	625.000	1.350.000	1.975.000
Kredit Pajak (PPh 21)			1.975.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			Nihil

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi nihil.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  

$$\frac{66.500.000}{152.000.000} \times 1.975.000 = 864.062$$
- Kredit Pajak PPh 21 = 625.000  
 PPh Kurang Bayar = 239.062

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih besar dari suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

#### Contoh Penghitungan 1.2

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	70.000.000	90.000.000	
B.Jabatan	3.500.000	4.500.000	
Ph. Neto	66.500.000	85.500.000	152.000.000
PTKP	58.500.000	54.000.000	112.500.000
PKP	8.000.000	31.500.000	39.500.000
PPh terutang	400.000	1.575.000	1.975.000
Kredit Pajak (PPh 21)			1.975.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			Nihil

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi nihil.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  

$$\frac{85.500.000}{152.000.000} \times 1.975.000 = 1.110.937$$
- Kredit Pajak PPh 21 = 1.575.000  
 PPh Lebih Bayar = (464.063)

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S sama dengan suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

#### Contoh Penghitungan 1.3

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	90.000.000	90.000.000	
B.Jabatan	4.500.000	4.500.000	
Ph. Neto	85.500.000	85.500.000	171.000.000
PTKP	58.500.000	54.000.000	112.500.000
PKP	27.000.000	31.500.000	58.500.000
PPh terutang	1.350.000	1.575.000	2.925.000
Kredit Pajak (PPh 21)			2.925.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			Nihil

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi nihil.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  
 $\frac{85.500.000}{171.000.000} \times 2.925.000 = 1.462.500$
- Kredit Pajak PPh 21 = 1.575.000  
 PPh Lebih Bayar = (112.500)

#### 4.1.4 Wanita yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan tetap dan apabila penggabungan penghasilan, tarif PPh yang digunakan melebihi lapisan tarif pertama

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih kecil dari suami maka yang mempunyai penghasilan dari PT. Y penghitungan sebagai berikut

Contoh Penghitungan 1.1

Uraian	PT. S (PPh 21)	PT. Y (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	150.000.000	200.000.000	
B.Jabatan	6.000.000	6.000.000	
Ph. Neto	144.000.000	194.000.000	338.000.000
PTKP	54.000.000	58.500.000	112.500.000
PKP	90.000.000	135.500.000	225.500.000
PPh terutang	8.500.000	15.325.000	28.825.000
Kredit Pajak (PPh 21)			23.825.000
Kurang/(Lebih) /Nihil			5.000.000

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi kurang bayar Rp5.000.000.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  
 $\frac{144.000.000}{338.000.000} \times 28.825.000 = 9.722.041$
- Kredit Pajak PPh 21 = 8.500.000  
 PPh Kurang Bayar = 1.222.041

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S lebih besar dari suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

Contoh Penghitungan 1.2

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	150.000.000	200.000.000	
B.Jabatan	6.000.000	6.000.000	
Ph. Neto	144.000.000	194.000.000	338.000.000
PTKP	58.500.000	54.000.000	112.500.000
PKP	85.500.000	140.000.000	225.500.000
PPh terutang	7.825.000	16.000.000	28.825.000

Kredit Pajak (PPh 21)			23.825.000
Kurang/(Lebih)/Nihil			5.000.000

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi kurang bayar Rp5.000.000.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  
 $\frac{194.000.000}{338.000.000} \times 28.825.000 = 16.544.526$
- Kredit Pajak PPh 21 = 16.000.000  
PPh Kurang Bayar = 544.526

Apabila simulasi penghitungan penghasilan istri dari PT. S sama dengan suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y maka penghitungan sebagai berikut :

Contoh Penghitungan 1.3

Uraian	PT. Y (PPh 21)	PT. S (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	150.000.000	150.000.000	
B.Jabatan	6.000.000	6.000.000	
Ph. Neto	144.000.000	144.000.000	288.000.000
PTKP	58.500.000	54.000.000	112.500.000
PKP	85.500.000	90.000.000	175.500.000
PPh terutang	7.825.000	8.500.000	21.325.000
Kredit Pajak (PPh 21)			16.325.000
Kurang/(Lebih)/Nihil			5.000.000

Apabila penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara penggabungan penghasilan suami dan istri, maka hasil penghitungannya menjadi kurang bayar Rp5.000.000.

Sedangkan penghitungan PPh orang pribadi untuk istri apabila melakukan kewajiban penghitungan sendiri adalah

- PPh terutang  
 $\frac{144.000.000}{288.000.000} \times 21.325.000 = 10.662.500$
- Kredit Pajak PPh 21 = 8.500.000  
PPh Kurang Bayar = 2.162.500

**Perbandingan penghasilan wanita sebagai karyawan tetap dan apabila penggabungan penghasilan, tarif PPh yang digunakan masih dalam lapisan tarif pertama**

Uraian	Mempunyai anak kandung 3 orang			Tidak mempunyai tanggungan		
	Ph. Istri < Ph. Suami	Ph. Istri > Ph. Suami	Ph. Istri = Ph. Suami	Ph. Istri < Ph. Suami	Ph. Istri > Ph. Suami	Ph. Istri = Ph. Suami
Ph. Neto	152.000.000	152.000.000	171.000.000	152.000.000	152.000.000	171.000.000
PTKP	126.000.000	126.000.000	126.000.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000
PKP	26.000.000	26.000.000	45.000.000	39.500.000	39.500.000	58.500.000
PPh terutang	1.300.000	1.575.000	2.250.000	1.975.000	1.975.000	2.925.000
Kredit Pajak (PPh 21)	1.300.000	1.575.000	2.250.000	1.975.000	1.975.000	2.925.000
Kurang/(Lebih)/Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Perbandingan penghasilan wanita sebagai karyawan tetap dan apabila penggabungan penghasilan, tarif PPh yang digunakan masih melebihi lapisan tarif pertama**

Uraian	Mempunyai anak kandung 3 orang			Tidak mempunyai tanggungan		
	Ph. Istri < Ph. Suami	Ph. Istri > Ph. Suami	Ph. Istri = Ph. Suami	Ph. Istri < Ph. Suami	Ph. Istri > Ph. Suami	Ph. Istri = Ph. Suami
Ph. Neto	338.000.000	338.000.000	288.000.000	338.000.000	338.000.000	288.000.000
PTKP	126.000.000	126.000.000	126.000.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000
PKP	212.000.000	212.000.000	162.000.000	225.500.000	225.500.000	175.500.000
PPh terutang	26.800.000	26.800.000	19.300.000	28.825.000	28.825.000	21.325.000
Kredit Pajak (PPh 21)	21.800.000	21.800.000	14.300.000	23.825.000	23.825.000	16.325.000
Kurang/(Lebih)/Nihil	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

## 5. KESIMPULAN

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi atas wanita kawin sebagai karyawan yang melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami untuk penghitungan pajaknya beberapa dapat disimpulkan yaitu dari unsur Jumlah tanggungan dan jumlah penghasilan yang berpengaruh pada lapisan tarif pajak penghasilan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan.

Penghitungan PPh orang pribadi atas istri pada penggunaan lapisan tarif PPh pertama berakibat pada adanya kelebihan bayar bagi istri baik yang tidak mempunyai tanggungan maupun yang mempunyai tanggungan maksimal. Hal ini dapat menguntungkan buat istri karena beban pajak penghasilan orang pribadi buat istri akan lebih kecil bahkan bisa meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan mekanisme pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, pada saat istri melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sesuai dengan penjelasan pada bagian hasil dan pembahasan, dikarenakan perhitungan PPh untuk istri lebih kecil sedangkan besarnya pajak yang dikenakan pada masing-masing suami-istri dihitung dengan pembagian yang proporsional atas penghasilan untuk mereka sesuai dengan UU PPh pasal 8 ayat 3. Bagi suami tentunya akan membayar pajak lebih besar apalagi apabila ternyata hasil penghitungannya berakibat pada adanya kelebihan bayar buat istri.

Sementara untuk penghitungan PPh orang pribadi atas istri pada penggunaan lapisan tarif PPh diatas lapisan pertama maka berakibat pada adanya kekurangan pembayaran walaupun kekurangan ini apabila dibandingkan dengan total kewajiban pajak penghasilan apabila digabung dengan suami masih lebih kecil dibanding kewajiban pajak atas suaminya.

Sebenarnya kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi apabila dilakukan tanpa memilih terpisah atau kewajiban pajaknya hanya dilakukan oleh suami saja. Istri tidak perlu memiliki NPWP sendiri untuk melakukan kewajiban pajak penghasilan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 UU PPh beserta penjelasannya yaitu apabila istri hanya semata-mata mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan penghasilan tersebut tidak berhubungan dengan usaha dan pekerjaan bebas suami serta telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, maka penghasilan tersebut dianggap sebagai penghasilan final. Contoh apabila penghitungan diatas kita lakukan kembali apabila istri tidak memilih terpisah ataupun pisah harta

Tabel 5.1 Perhitungan PPh Orang Pribadi Apabila penghasilan istri dari PT. S tidak memilih terpisah dengan suami yang mempunyai penghasilan dari PT. Y

Uraian	PT. S (PPh 21) Final	PT. Y (PPh 21)	PPh Orang Pribadi
Ph. Bruto	150.000.000	200.000.000	
B.Jabatan	6.000.000	6.000.000	
Ph. Neto	144.000.000	194.000.000	194.000.000
PTKP	54.000.000	58.500.000	58.500.000
PKP	90.000.000	135.500.000	135.500.000
PPh terutang	8.500.000	15.325.000	15.325.000
Kredit Pajak (PPh 21)			15.325.000

Kurang/(Lebih) /Nihil			Nihil
--------------------------	--	--	-------

Apabila istri melakukan memilih terpisah untuk menghitung PPh orang pribadi, maka secara keseluruhan PPh yang harus dibayar pada akhir tahun sejumlah Rp5.000.000. Namun apabila istri memilih untuk tidak memiliki NPWP sendiri sehingga tidak melakukan penghitungan pajak penghasilan sendiri maka penghasilan istri yang semata-mata sebagai karyawan tetap dianggap sebagai penghasilan final dan penghitungan pajak untuk suaminya akan menjadi nihil.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi sangat banyak ragamnya tergantung pada jenis penghasilan dari orang pribadi yang bersangkutan. Karena keterbatasan waktu dan serta kesulitan pencarian data serta literature, penulis hanya menyajikan penghitungan untuk orang pribadi wanita menikah yang memilih terpisah dalam kewajiban pajak yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan tetap. Tulisan ini diharapkan berguna untuk pembaca agar mendapat gambaran yang berkaitan dengan penghitungan tersebut. Penulis berharap ada tulisan lanjutan yang sifatnya lebih komprehensif dari tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo R. Santoso, 1984, *Pengantar ilmu hukum Pajak*, Jakarta, Eresco
- Gunadi, 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, edisi revisi, Jakarta, Bee media Indonesia
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Jakarta, Penerbit Andi
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.03/2005 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Setiawan Benny dan Fitriandi Primandita, 2016, *Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Suandy Erly, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat